



Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi e-Court dan e-Litigation

Darania Anisa^{*1}, Nada Putri Rohana²

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia^{1,2}

e-mail: darania@iain-padangsidimpuan.ac.id^{*1}, rohana@uinsyahada.ac.id²

Abstract

Judicial digitalization through the implementation of e-Court and e-Litigation constitutes a significant transformation in Indonesia's judicial system, including within the Religious Courts that hold absolute jurisdiction over Islamic economic disputes. This study aims to analyze the challenges and opportunities of digitalizing the Religious Courts in resolving Islamic economic disputes following the implementation of e-Court and e-Litigation, examined from the perspectives of legal theory and Islamic law. This research employs a normative-empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and documentation of official reports and judicial decisions related to Islamic economic disputes within the Religious Courts. The findings indicate that, normatively, e-Court and e-Litigation provide a strong legal foundation for realizing the principles of simple, fast, and low-cost justice. However, in practice, several challenges remain, including limited digital literacy among litigants, the readiness of judicial human resources, technological infrastructure constraints, and the incomplete adaptation of Religious Court procedural law to electronic litigation mechanisms, particularly in the evidentiary stage of complex Islamic economic disputes. Nevertheless, judicial digitalization offers substantial opportunities to enhance access to justice, procedural efficiency, and the protection of parties' economic rights. From the perspectives of fiqh qadā' and maqāṣid al-shari‘ah, judicial digitalization is acceptable provided that it continues to ensure substantive justice and public benefit. Therefore, strengthening technical regulations, improving digital literacy, and developing sharia-oriented e-Litigation guidelines are essential to optimize the digital transformation of the Religious Courts.

Keywords: Judicial Digitalization; e-Court; e-Litigation; Islamic Economic Disputes; Maqāṣid al-Shari‘ah.

Abstrak

Digitalisasi peradilan melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigasi* merupakan bagian dari transformasi sistem peradilan di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang digitalisasi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi*, ditinjau dari perspektif teori hukum dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan



kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi laporan resmi dan putusan Pengadilan Agama terkait sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital para pihak, kesiapan sumber daya manusia aparatur peradilan, kendala infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya adaptasi hukum acara peradilan agama terhadap mekanisme persidangan elektronik, khususnya pada tahap pembuktian perkara ekonomi syariah yang kompleks. Di sisi lain, digitalisasi Peradilan Agama memiliki peluang besar dalam meningkatkan akses keadilan, efisiensi penyelesaian perkara, dan perlindungan hak-hak ekonomi para pihak. Dari perspektif *fiqh qadā'* dan *maqāṣid al-syārī'ah*, digitalisasi peradilan dapat diterima sepanjang tetap menjamin keadilan substantif dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi digital, dan pengembangan pedoman *e-Litigasi* yang berorientasi syariah menjadi kunci optimalisasi digitalisasi Peradilan Agama.

Kata Kunci : Digitalisasi Peradilan Agama; *e-Court*; *e-Litigasi*; Sengketa Ekonomi Syariah; *Maqāṣid al-Syārī'ah*.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, meningkatnya transaksi bisnis berbasis akad syariah, serta meluasnya sektor ekonomi halal. Dinamika tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya potensi sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹ Dengan bertambahnya kompleksitas perkara ekonomi syariah, sistem peradilan agama dituntut untuk tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga kecepatan, efisiensi, dan akses keadilan bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan transformasi sistem peradilan melalui kebijakan digitalisasi peradilan dengan meluncurkan *e-Court* pada tahun 2018 dan *e-Litigasi* pada tahun 2019. Implementasi *e-Court* yang mencakup *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigasi*, bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.² Digitalisasi juga diterapkan pada lingkungan Peradilan Agama, termasuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2006).

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” (2018).



dalam penanganan sengketa ekonomi syariah meskipun karakteristik pembuktian dan argumentasi hukumnya lebih kompleks.

Penerapan digitalisasi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: keterbatasan literasi digital para pihak, kesiapan aparatur peradilan, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta adaptasi hukum acara peradilan agama terhadap mekanisme persidangan elektronik.³ Selain itu, terdapat juga persoalan normatif terkait kesesuaian proses *e-litigasi* dengan prinsip-prinsip *fiqh qadā*, seperti: asas kehadiran para pihak, prinsip kehati-hatian dalam pembuktian, serta jaminan keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan agama bukan sekedar persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut transformasi paradigma sistem Peradilan Islam.

Pemanfaatan *e-Court* dan *e-Litigasi* berpotensi meningkatkan akses keadilan (*access to justice*), mempercepat penyelesaian perkara, serta menekan biaya berperkara, terutama bagi pelaku usaha syariah yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan.⁵ Digitalisasi dapat memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan modern yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan substantif Islam.

Secara teoritis, kajian ini membahas mengenai efektivitas hukum yang menilai keberhasilan suatu regulasi dari aspek struktur, substansi, dan budaya hukum.⁶ Teori *acces to justice* digunakan untuk menilai sejauhmana digitalisasi peradilan mampu memperluas akses mayarakat terhadap keadilan.⁷ Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan teori *fiqh qadā* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan melalui sistem peradilan yang adil dan efisien.⁸

Penelitian terdahulu, dilakukan Ahmad Mujahidin, menitikberatkan pada aspek normatif *e-Court* dalam sistem peradilan umum tanpa mengkaji secara spesifik mengenai sengketa ekonomi syariah.⁹ Penelitian Sulaikin Lubis, menyoroti efektivitas mediasi di Peradilan Agama, namun belum mengaitkannya secara komprehensif dengan sistem *e-*

³ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: MA RI, 2019).

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective No Title* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

⁷ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice* (Milan: Giuffre, 1978).

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).

⁹ Ahmad Mujahidin, “Implementasi E-Court Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019).



*litigasi.*¹⁰ Sementara itu, kajian tentang ekonomi syariah di Pengadilan Agama masih berfokus pada kewenangan dan hukum materiil, belum menyentuh secara mendalam transformasi hukum acara berbasis digital.¹¹

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai digitalisasi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mengintegrasikan aspek normatif, empiris, dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai instrument administrasi peradilan, tetapi juga menilai kesesuaianya dengan prinsip *fiqh qadā* dan *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai pondasi sistem peradilan Islam.

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa meskipun perkara ekonomi syariah telah diajukan melalui *e-Court* di sejumlah Pengadilan Agama, praktik *e-Litigasi* belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan perkara yang kembali menggunakan mekanisme persidangan konvensional akibat teknis maupun preferensi hakim dan para pihak.¹² Fakta ini diperkuat urgensi penelitian untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang digitalisasi agama secara lebih sistematis, guna memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi penguatan sistem peradilan Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (normatif dengan dukungan data empiris). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Mahkamah Agung, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan digitalisasi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan empiris berfungsi untuk melihat bagaimana implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* diterapkan secara faktual di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam perkara ekonomi syariah.¹³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-Court* dan *e-Litigasi*, serta regulasi terkait pembuktian elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep digitalisasi peradilan, efektivitas hukum, *access to justice*, *fiqh qada*,

¹⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹² “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,” 2023.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).



dan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan teoritis penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama terkait sengketa ekonomi syariah yang telah atau berpotensi menggunakan mekanisme *e-Court* dan *e-Litigasi*.¹⁴

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan agama terkait sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung dan statistik perkara ekonomi syariah, serta dokumen kebijakan terkait implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* di lingkungan Peradilan.¹⁶ Data empiris pendukung diperoleh dari laporan resmi lembaga peradilan tanpa melakukan wawancara langsung, sehingga tetap menjaga karakter penelitian hukum.¹⁷

C. Pembahasan

Digitalisasi Peradilan Agama dalam Perspektif Teori Hukum dan Hukum Islam

Digitalisasi peradilan pada dasarnya merupakan bagian dari modernisasi sistem hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan. Dalam teori hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁸ Implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam lingkungan Peradilan Agama merupakan bentuk pembaharuan pada aspek struktur dan substansi hukum, yang mengharapkan mampu mengubah budaya hukum masyarakat dan aparatur peradilan menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Access to justice, digitalisasi peradilan dipandang sebagai instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam hal

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁵ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: MA RI, 2024).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975: Russell Sage Foundation, 1975).



kemudahan pendaftaran perkara, efisiensi biaya, dan percepatan penyelesaian sengketa.¹⁹ Teori ini relevan dalam konteks sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pelaku usaha lintas wilayah dan membutuhkan mekanisme peradilan yang fleksibel serta responsif. Perspektif hukum Islam, digitalisasi peradilan dapat dianalisis melalui konsep *fiqh qadā* yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*qat'iyyah al-hukm*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Selain itu, pendekatan maqasid *al-syari'ah* khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi landasan normatif bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus menjamin perlindungan hak-hak ekonomi para pihak secara adil dan efektif.²⁰

Berdasarkan data laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sejak diberlakukannya *e-Court*, jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023, lebih dari 70% perkara perdata agama telah didaftarkan melalui *e-Filing*, termasuk perkara ekonomi syariah di beberapa Pengadilan Agama besar.²¹ Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2025, yang ditandai dengan semakin luasnya pemanfaatan *e-Court* sebagai sarana utama pendaftaran perkara. Sebagai ilustrasi empiris, di Pengadilan Agama Sampit seluruh pendaftaran perkara pada bulan November 2025 tercatat dilakukan 100% secara elektronik melalui *e-Court*, yang menunjukkan tingginya tingkat adaptasi masyarakat dan kuasa hukum terhadap layanan digital peradilan.

Namun, penerapan *e-litigasi* dalam sengketa ekonomi syariah belum sepenuhnya optimal. Data menunjukkan bahwa sebagian perkara masih beralih kembali ke persidangan konvensional, terutama pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini diantaranya, keterbatasan kemampuan para pihak dalam menggunakan teknologi, kendali jaringan internet, serta preferensi hakim dalam memeriksa alat bukti secara langsung.²²

Analisis teori Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur dan substansi hukum telah mengalami pembaharuan melalui regulasi *e-court* dan *e-Litigasi*, namun, budaya hukum aparatur peradilan dan masyarakat belum sepenuhnya siap. Dalam perspektif *fiqh qadā*, kehati-hatian hakim dalam menggunakan *e-litigasi* dapat dipahami

¹⁹ Mauro Cappelletti and Bryant G. Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Milan: Giuffrè, 1978).

²⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*.

²² Mahkamah Agung RI.



sebagai upaya menjaga keadilan substantif dan menghindari potensi kekeliruan dalam pembuktian perkara ekonomi syariah. Tantangan digitalisasi Peradilan Agama tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan normatif.

Digitalisasi Peradilan Agama juga menuntut penyesuaian hukum acara peradilan agama agar selaras dengan karakteristik persidangan elektronik. Dalam konteks teori hukum prograsif, hukum tidak dipandang sebagai norma yang statis, melainkan sebagai instrumen yang harus responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.²³ Maka, *e-litigasi* dalam sengketa ekonomi syariah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai bentuk rekonstruksi hukum acara yang tetap menjamin hak para pihak, asas *audi alteram partem*, serta prinsip pembuktian yang adil, adaptasi ini penting agar digitalisasi tidak menimbulkan kesenjangan keadilan antara para pihak yang memiliki kemampuan teknologi yang berbeda.

Perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, optimalisasi digitalisasi Peradilan Agama sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pemanfaatan *e-Court* dan *e-Litigasi* berpotensi mengurangi biaya berperkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta meminimalkan praktik penundaan perkara yang dapat merugikan hak ekonomi para pihak.²⁴ Namun, kemashlahatan tersebut harus tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam pemeriksaan perkara, khususnya pada sengketa ekonomi syariah yang melibatkan akad kompleks dan pembuktian teknis. Maka, penerapan teknologi harus ditempatkan sebagai sarana (*wasilah*), bukan tujuan dalam penegakan keadilan Islam.

Penguatan budaya hukum digital di lingkungan Peradilan Agama menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan *e-Litigasi*. Dalam teori sistem hukum Friedman, perubahan struktur dan substansi hukum tidak akan efektif tanpa diikuti transformasi budaya hukum aparatur dan masyarakat.²⁵ Maka, peningkatan kapasitas hakim, panitera, serta para pencari keadilan melalui pelatihan berkelanjutan dan literasi digital menjadi agenda strategis, dalam kerangka *fiqh qadā*, penguasaan teknologi oleh hakim dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalitas (*ahliyyah*) dan amanah

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

²⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009).

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*.



kekuasaan kehakiman, sehingga putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai syariah.²⁶

Transparansi proses berperkara, kemudahan akses informasi perkara, serta akuntabilitas putusan yang dihasilkan melalui sistem digital dapat meningkatkan legitimasi sosial Peradilan Agama. Dalam jangka panjang, dapat memperkokoh posisi Peradilan Agama sebagai lembaga Peradilan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama hukum Islam.²⁷

Tantangan Implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari kajian teori efektivitas hukum yang menempatkan keberhasilan hukum pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Keberadaan regulasi dan sistem digital secara normatif belum menjamin tercapainya keadilan apabila tidak diikuti oleh kesiapan aparatur peradilan dan penerimaan masyarakat. Dalam konteks ini, digitalisasi Peradilan Agama menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, baik teknis, sosiologis, maupun normatif.²⁸

Tantangan pertama yang dominan adalah keterbatasan literasi digital para pihak yang berperkara, khususnya pelaku UMKM syariah, banyak pihak belum terbiasa menggunakan aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi*, mulai dari pendaftaran perkara, unggah dokumen, hingga mengikuti persidangan elektronik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses keadilan karena pihak yang memiliki kemampuan teknologi lebih baik cenderung berada pada posisi yang lebih diuntungkan dalam proses berperkara.²⁹

Keterbatasan literasi digital tersebut berkaitan erat dengan budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada persidangan konvensional. Dalam teori Friedman, budaya hukum merupakan faktor penentu efektivitas suatu sistem hukum. Ketika masyarakat belum sepenuhnya percaya dan nyaman dengan mekanisme persidangan elektronik, maka implementasi *e-litigasi* akan berjalan secara parsial. Hal ini

²⁶ Al-Shāṭibī, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.).

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009).

²⁸ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019).



menunjukkan bahwa transformasi digital peradilan memerlukan waktu dan strategi perubahan budaya hukum yang sistematis.³⁰

Tantangan kedua berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi, terutama kualitas jaringan internet dan stabilitas sistem aplikasi *e-litigasi*. Dalam praktiknya, gangguan jaringan sering terjadi pada tahap persidangan daring, seperti pemeriksaan saksi atau penyampaian kesimpulan. Kendala teknis ini tidak hanya menghambat kelancaran persidangan, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang menuntut ketelitian tinggi.³¹

Dalam sengketa ekonomi syariah, kompleksitas pembuktian menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan *e-litigasi*. Perkara yang melibatkan akad *murābahah*, *mudhārabah*, dan *musyārakah* seringkali membutuhkan pemeriksaan dokumen keuangan, laporan usaha, serta keterangan saksi ahli. Mekanisme persidangan elektronik belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pembuktian tersebut secara optimal, sehingga sebagian hakim memilih kembali pada persidangan tatap muka demi menjaga kualitas pemeriksaan.³²

Preferensi hakim terhadap persidangan konvensional mencerminkan tantangan adaptasi sumber daya manusia aparatur peradilan. Meskipun secara regulatif *e-litigasi* telah diatur, implementasinya sangat bergantung pada kesiapan dan keyakinan hakim dalam menggunakan teknologi sebagai sarana pemeriksaan perkara. Dalam *fiqh qadā'*, hakim dituntut untuk berhati-hati (*ihtiyāt*) agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan hukum, terutama pada perkara ekonomi yang berdampak langsung pada hak harta para pihak.³³

Tantangan ketiga, belum tersedianya pedoman teknis *e-litigasi* yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik sengketa ekonomi syariah. Pedoman yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci tata cara pembuktian elektronik, pemeriksaan saksi, serta penggunaan bukti digital dalam perkara ekonomi syariah. Kekosongan pedoman ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar Pengadilan Agama dan berdampak pada ketidakseragaman penerapan hukum.³⁴

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977).

³¹ "Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2019).

³² Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

³³ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jil. 8 6023 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007).

³⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



Dalam perspektif hukum Islam, tantangan implementasi *e-litigasi* harus dianalisis melalui prinsip *al-sadd al-dharī‘ah*, yaitu upaya celah terjadinya kemudaratan. Pemanfaatan teknologi dalam persidangan tidak boleh melahirkan ketidakadilan baru, seperti hilangnya hak para pihak untuk didengar secara seimbang atau tereduksinya kualitas pembuktian. Kehati-hatian dalam penerapan *e-litigasi* menjadi bagian upaya menjaga keadilan substantif.³⁵

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem peradilan menuju digital belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan budaya hukum secara menyeluruh. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan aktor hukum dan masyarakat sebagai pengguna sistem. Tanpa transformasi budaya hukum, *e-Court* dan *e-litigasi* berpotensi hanya menjadi instrument administratif, bukan sarana substantif penegakan keadilan.³⁶

Kerangkan *maqāṣid al-syarī‘ah*, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara efisisensi dan perlindungan kemaslahatan para pihak. Digitalisasi Peradilan Agama harus diarahkan untuk menjaga *hifz al-māl* dan menjamin kaidan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* tidak cukup dinilai dari aspek kecepatan dan kemudahan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.³⁷

Peluang Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penguatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁸ Digitalisasi Peradilan Agama melalui *e-Court* dan *e-Litigasi* mencerminkan upaya pembaharuan kelembagaan yang bertujuan memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk sengketa ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, inovasi seperti ini dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan justru mendukung terwujudnya keadilan serta kemashlahatan (*jab al-masalih wa dar’ al-mafasid*).³⁹

³⁵ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari‘ah*, Jil. 2, 195 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).

³⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

³⁸ Marc Galanter, “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law,” *Journal of Legal Pluralism* 19 (1981): 1–47.

³⁹ Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*.



Digitalisasi Peradilan Agama memiliki legitimasi normatif sekaligus relevansi praktis dalam konteks peradilan Islam modern.

Peluang utama Peradilan Agama terletak pada percepatan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui mekanisme *e-Court* dan *e-Litigasi*, tahapan admininstrasi perkara, pertukaran dokumen, hingga penyampaian kesimpulan dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi praktik penundaan perkara dan mempercepat tercapainya kepastian hukum.⁴⁰ Efisiensi waktu sangat penting bagi pelaku usaha syariah yang bergantung pada stabilitas hukum untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Digitalisasi Peradilan Agama membuka peluang signifikansi dalam menekan biaya berperkara. Pengurangan biaya transportasi, pemanggilan para pihak, serta kebutuhan kehadiran fisik di persidangan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi pelaku usaha syariah lintas wilayah. Dalam perspektif *access to justice*, kondisi ini memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dengan mengurangi hambatan geografis dan ekonomi yang selama ini menjadi kendala utama dalam mengajukan pada pemerataan ke Pengadilan.⁴¹ Sehingga, *e-Court* dan *e-Litigasi* berkontribusi pada pemerataan akses keadilan di lingkungan Peradilan Agama.⁴²

Maqasid al-syari'ah, peluang digitalisasi Peradilan Agama selaras dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kepastian hukum transaksi syariah. Pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan dapat menjadi sarana untuk memastikan hak-hak ekonomi para pihak terlindungi secara adil dan efektif.⁴³ Untuk potensi tersebut dapat dioptimalkan, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan literasi digital aparatur peradilan dan para pencari keadilan, serta pengembangan pedoman *e-litigasi* yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik sengketa ekonomi syariah. Digitalisasi Peradilan Agama berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem Peradilan Islam yang modern, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.

Integrasi data dan sistem informasi antar lembaga Peradilan dan institusi pendukung lainnya memungkinkan sinkronisasi data perkara, riwayat putusan, serta pemantauan kinerja peradilan secara lebih komprehensif. Dalam sengketa ekonomi

⁴⁰ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*.

⁴¹ Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*.

⁴² Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).



syariah, keterpaduan sistem informasi dapat meningkatkan konsistensi putusan dan memperkuat kepastian hukum, terutama dalam perkara yang memiliki pola sengketa serupa. Penguatan peran hakim Peradilan Agama sebagai aktor utama dalam pengembangan peradilan modern berbasis nilai-nilai syariah.⁴⁴ Penguasaan teknologi informasi oleh hakim dan aparatur peradilan dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik peradilan. Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan prinsip *ahliyyah al-qady*, yakni kelayakan dan kecakapan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan secara adil dan amanah.⁴⁵

Digitalisasi Peradilan Agama juga berpeluang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Transparansi proses berperkara, kemudahan akses informasi perkara, serta akuntabilitas putusan yang dihasilkan melalui sistem digital dapat meningkatkan legitimasi sosial Peradilan Agama. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkokoh posisi Peradilan Agama sebagai lembaga Peradilan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemashlahatan yang menjadi ruh utama hukum Islam.

D. Penutup

Digitalisasi Peradilan Agama melalui implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* merupakan Langkah strategis dalam memperkuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kebijakan tersebut secara normatif telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi monernisasi sistem Peradilan Agama, sekaligus mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari perspektif hukum Islam, digitalisasi Peradilan tidak bertentangan dengan prinsip *fīqh qādā'* selama tetap menjamin keadilan, kehati-hatian dalam pembuktian, serta perlindungan hak-hak ekonomi para pihak. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam sengketa ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya: keterbatasan literasi digital para pencari keadilan, kesiapan sumber daya manusia aparatur peradilan, kendala infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya adaptasi hukum secara peradilan agama terhadap mekanisme persidangan elektronik, khususnya pada tahap pembuktian

⁴⁴ Al-Māwardī, *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006).

⁴⁵ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jil. 8 6023.



perkara yang bersifat kompleks. *E-Court* dan *e-Litigasi* tidak hanya berfungsi sebagai inovasi administratif tetapi juga sebagai sarana transformais sistem Peradilan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan substantif syariah.

REFERENSI

- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Shāṭibī. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari‘ah, Jil. 2, 195*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jil. 8 6023*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- _____. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Asikin, Aminuddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- _____. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society: An Introduction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
- _____. *The Legal System: A Social Science Perspective*. 1975: Russell Sage Foundation, 1975.
- Galanter, Marc. “Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law.” *Journal of Legal Pluralism* 19 (1981): 1–47.
- Garth, Mauro Cappelletti and Bryant G. *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Milan: Giuffrè, 1978.
- Garth, Mauro Cappelletti dan Bryant. *Access to Justice*. Milan: Giuffre, 1978.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,” 2023.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (2019).
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: MA RI, 2019.
- _____. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: MA RI, 2024.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mujahidin, Ahmad. “Implementasi E-Court Dalam Sistem Peradilan Di IndonesiaNo Title.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019).
- _____. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2019.



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (2018).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).